



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Bab XI Pasal 202, 203, 204 dan 205 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1936 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

- o. Pemilih adalah penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- p. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- q. Penjaringan adalah suatu tahap kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa;
- r. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa;
- s. Kampanye adalah suatu media yang diperlukan untuk menarik simpati yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
- t. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat.
- (2). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 3

- (1). Untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rapat BPD.
- (2). Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 - a. Ketua BPD sebagaimana Ketua Panitia;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris Panitia;
 - c. Sekretaris BPD sebagai anggota;
 - d. Perangkat Desa sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang anggota BPD sebagai anggota;
- (3). Susunan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan Keputusan Bupati;
- (4). Tugas panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

- c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. bakal calon yang telah memenuhi syarat, penjaringan dan penyaringan oleh panitia pencalonan dan pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - e. mendata dan menetapkan penduduk yang mempunyai hak untuk memilih;
 - f. mengajukan rencana biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak untuk memilih;
 - h. menetapkan jadwal kampanye para calon Kepala Desa;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. membuat berita acara pemilihan;
 - k. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- (5). Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (6). Apabila setelah penjaringan dan penyaringan jumlah Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan dan penyaringan untuk kedua kalinya.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

- (1). Yang berhak memilih calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa yang :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa di salah satu dusun secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilakukan atau telah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
- c. Bupati adalah Bupati Lebong
- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan BPD;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- j. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- (k) Calon Kepala Desa ditetapkan oleh panitia pemilihan dan berhak dipilih setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- m. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa;
- n. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;

Pasal 5

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan Syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan dalam mengkhianati Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. pendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan;
 - f. sehat rohani dan jasmani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerah dan dikenal masyarakat di desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku setempat;
- (2). Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu;
- (3). Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Calon Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya, hak selaku Pegawai Negeri tetap diperlakukan;

BAB IV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 6

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.

Pasal 7

- (1). Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2). Setiap orang yang mempunyai hak pilih, hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakili.
- (3). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4). Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1). Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (2). Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3). Apabila didalam pemilihan ulang sebagaimana di maksud ayat (2) Pasal ini, jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya tidak mencapai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah pemilih yang telah dinyatakan sah, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan Batal.
- (4). Apabila pelaksanaan pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini, maka pemilihan diulang mulai dari tahap penjaringan, penyaringan dan pemilihan.

- (5). Calon Kepala Desa yang pernah dan telah pernah ikut dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini tidak dapat dicalonkan kembali dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.

Pasal 9

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Calon Kepala Desa yang terpilih diangkat dalam jabatannya oleh Bupati.

BAB V

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1). Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2). Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah :

" bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adinya, bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagi konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1). Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan kembali hanya untuk masa jabatan kedua atau 6 (enam) tahun berikutnya.
- (2). Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan kembali untuk dipilih sebagai Kepala Desa masa jabatan berikutnya.
- (3). BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1). Kepala desa adalah abdi negara dan abdi masyarakat, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2). Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (3). Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. membina perekonomian Desa;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - f. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
 - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan serta bekerja sama dengan Lembaga Adat Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusannya kepada Camat.
- (2). Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 14

Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas dasar permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 15

Kepala Desa yang melalaikan tugas sehingga merugikan Negara atau daerah dan masyarakat Desa, dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, atas usul BPD dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari jabatannya selaku Kepala Desa.

Pasal 16

- (1). Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka atas usulan BPD diangkat Pejabat Sementara Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati mencabut pemberhentian sementara Kepala Desa bersangkutan, untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (4). Masa jabatan sementara Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (5). Paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diangkat Pejabat Kepala Desa sementara maka BPD segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB X

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 17

- (1). Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2). Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Penguji Kesehatan Pemerintah, bahwa ternyata kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, maka BPD mengusulkan Kepada Bupati melalui Camat untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat sementara Kepala Desa.

BAB XI

TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 18

- (1). Pemeriksaan, penyidikan dan atau penahanan terhadap Kepala Desa dilakukan atas persetujuan izin tertulis dari Bupati.
- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau;
 - b. dituduh telah melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3). Setelah melakukan tindakan penyidikan pidana kejahatan yang diancam ayat (2) di atas hal itu dilaporkan kepada Bupati.
- (4). Aparat Pengawas Fungsional dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa mengenai disiplin, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan atau pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa.

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII

Pasal 19

Bagi Kepala Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 3 Tahun 2003 maka masa jabatannya diberlakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah tersebut.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada Tanggal 8-12-2005



Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2005



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada Tanggal 8-12-2005



BUPATI

[Handwritten Signature]

Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

[Handwritten Signature]

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2005